

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Satya Jaya Abadi
No. Izin IPK : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton
Selatan No. 110 Tanggal 20 Juni 2015
Luas : ± 100 Ha
Lokasi : Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-368
Masa Berlaku : 25 September 2015 s/d 24 September 2016

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016, karena Izin Pemanfaatan Kayu yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 078.3/SKEP-MUTU/V/2016

Tentang
PENCABUTAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT SATYA JAYA ABADI

- Menimbang : 1. Informasi dan bukti dokumen baru mengenai Izin Pemanfaatan Kayu PT Satya Jaya Abadi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Risalah Pengambilan Keputusan Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Izin Pemanfaatan Kayu PT Satya Jaya Abadi.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu (Hutan) antara PT Satya Jaya Abadi dan PT Mutuagung Lestari No. 0342.3/MUTU/LVLKHutan/VIII/2015 Tanggal 07 Agustus 2015.

